

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN WONOGIRI

Pebriyanti, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the program for handling and preventing acts of violence against children in Wonogiri Regency, as well as analyzing the factors that hinder the effectiveness of the program for handling and preventing acts of violence against children. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that the program for handling and preventing acts of violence against children in Wonogiri Regency is not fully effective. This can be seen from the goal which cannot be said to have been achieved because there are still cases of violence. Then we still encounter obstacles such as employees who are less committed to carrying out their duties, lacking facilities and infrastructure, and community culture that is difficult to change.

Keywords: *Program Effectiveness, Treatment and Prevention, Violence against children*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak ditemui di Indonesia. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan agresif dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan atau cedera terhadap orang lain. Kekerasan fisik tidak terbatas pada sesuatu yang terjadi pada fisik anak seperti penyerangan, pemukulan, pembunuhan, dan bentuk lainnya. Namun, tindakan yang bersifat melecehkan atau mengatakan perkataan yang tidak baik ataupun menyakiti hati juga dianggap sebagai tindak kekerasan. Setiap orang memiliki potensi menjadi pelaku atau korban dari kekerasan tersebut. Baik korban ataupun pelaku tidak mengenal status sosial-ekonomi, usia, tingkat pendidikan, suku atau kepercayaan mereka.

Setiap anak mempunyai hak dalam mendapat perlindungan dari pelecehan yang termasuk kekerasan hingga eksploitasi. Anak-anak korban kekerasan akan mengalami sebuah tekanan fisik dan mental, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, baik orang tua maupun pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Ini tercantum

dalam Pasal 13 Bab III UU Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan khusus dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan."

Pada tahun 2019, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat terdapat 10.742 kasus kekerasan terhadap anak. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual, yang menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dan tercatat dalam sistem tersebut.

Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018, terdapat data yang mengindikasikan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan remaja. Sebanyak 36,43 persen anak laki-laki dan 19,35 persen anak perempuan dalam rentang usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dalam hidup mereka. Kekerasan emosional juga tercatat, dengan 52,34 persen anak laki-laki dan 58,51 persen anak

perempuan usia 13-17 tahun mengalami jenis kekerasan ini. Selain itu, sekitar 6,31 persen anak laki-laki dan 9,96 persen anak perempuan dalam rentang usia yang sama juga melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidup mereka. Data ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak-anak dan remaja di Indonesia.

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di Kabupaten Wonogiri. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih tergolong tinggi. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kab. Wonogiri Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Kekerasan
2017	104
2018	23
2019	14
2020	26
2021	30

Berdasarkan tabel di atas angka kekerasan terhadap anak tahun 2017

sampai tahun 2019 terjadi penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2021 kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan kembali. Menurut Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, peningkatan tersebut terjadi dari bulan Maret tahun 2020.

Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Wonogiri membuat target pada penurunan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri belum dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada pencapaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Melihat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri, maka pemerintah Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satgas PPA atau Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 198 Tahun 2017. Fungsi dari Satgas PPA tersebut adalah menerima laporan pengaduan mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, melakukan proses penjangkauan

korban, pelaksanaan identifikasi korban, melindungi korban dari lokasi kejadian, mengungsikan korban yang mengalami kekerasan, memberikan rekomendasi serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Satgas PPA Kabupaten Wonogiri memiliki personil sebanyak 3.060 dari 25 kecamatan dan 294 desa/kelurahan. Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak melibatkan berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, PKK, elemen pendidikan, elemen kepolisian, dan lain-lain. Satgas PPA di Kabupaten Wonogiri telah terbentuk hingga tingkat desa/kelurahan dengan harapan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun telah berusaha untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dengan membentuk Satgas PPA pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah anak yang mengalami kekerasan bertambah kembali. Sehingga dari pemaparan

latar belakang diatas diperoleh pertanyaan penelitian yaitu mengapa penurunan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri belum dapat tercapai?. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektivitas program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri

D. Kajian Teori

1. Manajemen Publik

Definisi manajemen yang disampaikan oleh Terry, George (yang dikutip dalam Syafiie, 2010) adalah sebagai berikut: Manajemen melibatkan serangkaian proses khusus yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari proses manajemen ini adalah menentukan dan mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan menggunakan sumber daya manusia dan non-manusia yang tersedia.

Alasan utama dibutuhkannya manajemen adalah: (1) meraih tujuan, (2) menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin bertentangan, dan (3) mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas (Handoko, 2011:6-7).

Fokus manajemen publik adalah pada strategi yang terhubung dengan lingkungan eksternal, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen publik dirancang untuk menangani permasalahan yang timbul di dalam organisasi, baik yang bersifat

internal maupun yang berhubungan dengan lingkungan eksternal.

2. Efektivitas

Harbani Pasalong (2007:4) menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sementara itu pendapat lain terkait pengertian efektivitas menurut Drucker dalam H.A.S. Moenir (2006:166) adalah: “Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (doing the right thing).”

Menurut pendapat yang berbeda tentang definisi efektivitas, fokusnya yakni mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan melalui cara yang sesuai dengan rencana sebelumnya dan berdampak pada hasil yang diharapkan.

3. Konsep Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan yang dilakukan dalam suatu program mampu mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan program dapat diukur dengan menilai seberapa efektif kegiatan dalam program dapat mencapai tujuan awalnya. Menurut Charles O Jones (1996 :379) merumuskan efektivitas program diukur berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Proses, menjelaskan apakah suatu program tersebut mencapai target individu, rumah tangga, atau unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut? Apakah program menyediakan sumber daya, layanan dan manfaat-manfaat atau keuntungan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh rancangan program.
- b. Penilaian Dampak, menjelaskan apakah suatu program telah mencapai tujuan yang diinginkan, sejauhmana kegiatan atau program tersebut memberikan dampak atau efek

bagi masyarakat, serta apakah program tersebut memiliki dampak yang tidak diinginkan?

- c. Biaya yang dikeluarkan, menjelaskan mengenai berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan memberikan manfaat kepada masyarakat? Apakah program menggunakan sumber daya dengan efisien dibandingkan dengan penggunaan sumber daya alternatif?

4. Kekerasan Terhadap Anak

Definisi kekerasan anak oleh Barker dalam Huraerah (2007:43) adalah tindakan yang melibatkan pengulangan perlakuan fisik dan emosional yang merugikan anak. Perlakuan ini dapat berupa desakan nafsu, degradasi, pelontaran kata kasar yang berlangsung terus-menerus, atau kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu tindakan penyerangan fisik seperti pemukulan yang berulang hingga menyebabkan luka atau goresan. Penting untuk

diingat bahwa pelecehan anak tidak hanya terbatas penyerangan fisik saja, hal ini juga mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti pornografi dan penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak memadai atau malnutrisi, serta pengabaian terhadap pendidikan dan masalah medis anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak atau DPPKB & P3A Kabupaten Wonogiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

a. Sasaran Program

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinase Pengendaliang Penduduku dang Keluargah Berencanah dang Pemberdayaang Perempuan dang Perlindungang Anaku Kabupaten

Wonogiri berdasarkan Rencana Strategis Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021 adalah Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk mengurangi laju kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Meskipun sudah terdapat program penanganan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, namun masih saja ditemukan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Masih terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu faktor ekonomi yang mengharuskan orang tua bekerja diluar kota (merantau) sehingga anak tersebut dititipkan/diasuh oleh kakek neneknya, hal tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan langsung dari orang tua.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Alur penanganan kekerasan terhadap anak dimulai ketika terdapat pengaduan atau laporan mengenai terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari adanya pengaduan tersebut kemudian dilakukan penerimaan

pengaduan. Setelah itu dilakukan assesment dan pemberian layanan terhadap korban. Setelah korban mendapatkan pelayanan kemudian dilakukan pemulangan korban dan reintegrasi sosial di wilayah tempat tinggal korban.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dinas PPKB dan P3A bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban.

Dalam pemberian perlindungan atau penanganan yang tepat bagi korban, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri harus mampu mengidentifikasi kebutuhan korban. Tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan karena kebutuhan setiap korban berbeda - beda. Oleh sebab itu, korban perlu diidentifikasi secara langsung guna mengetahui kebutuhan mereka. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan dalam aspek psikologis, medis, hukum, dan edukasi.

c. Pengelolaan Sumber Daya

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, masing – masing pihak sudah terbagi tanggung jawabnya dan diatur dalam SK P2TP2A, yakni Keputusan Bupati Wonogiri Nomor

474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah dikeluarkan sebagai langkah penting dalam upaya meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri, didalamnya dijelaskan fungsi, tugas, serta tanggung jawab dari masing – masing pihak, misal pelaporan kasus dan pendampingan merupakan tanggung jawab dari Dinas PPKB dan P3A, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres, P2TP2A dan Satgas PPA. Untuk rehabilitasi kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan RSUD. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan tanggung jawab Dinas Sosial, sedangkan proses penegakan hukumnya merupakan tanggung jawab kejaksaan, pengadilan negeri, dan advokat.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan sumber daya dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri sudah cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan

adanya pembagian tanggung jawab yang jelas.

d. Manfaat Program

Adanya program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak telah memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat diantaranya adalah terlindunginya korban kekerasan dan terpenuhinya hak – hak sebagai korban. Dinas PPKB dan P3A telah menangani korban kekerasan sesuai dengan jumlah laporan yang masuk. Korban tersebut ditangani dengan mendapat jenis pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu dapat membuat masyarakat mengetahui apabila terjadi kekerasan harus melapor kemana, karena sebelumnya sebagian masyarakat enggan melapor jika menemui kasus kekerasan tetapi sekarang sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran terkait kekerasan terhadap anak.

2. Pengeluaran Biaya

Pembiayaan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak sudah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 2 Tahun 2013, yang menjelaskan mengenai pembiayaan terkait

penanganan korban kekerasan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bidang Perlindungan Anak mengandalkan anggaran dari APBD Dinas PPKB dan P3A untuk melaksanakan program - programnya. Namun, anggaran yang diterima oleh Dinas PPKB dan P3A setiap tahunnya mengalami penurunan.

Pengurangan anggaran tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan secara langsung, baik dari perspektif jenis layanan yang disediakan maupun dari sudut pandang sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kepada para korban. Dengan terbatasnya anggaran, Bidang Perlindungan Anak Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terpaksa membatasi upaya sosialisasi mereka kepada masyarakat luas. Hal ini memiliki potensi dampak yang serius karena masyarakat mungkin tidak akan mengenal atau mengetahui Dinas PPKB dan P3A, maupun P2TP2A Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga yang berfokus pada penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

3. Penilaian Dampak

Masyarakat sudah dapat merasakan dampak dari adanya penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya bagi korban kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat merasa terlindungi dan mendapatkan haknya sebagai korban karena kasusnya akan ditangani oleh pihak terkait. Sementara itu terciptanya ketenangan / ketentraman dalam masyarakat yang apabila di daerah tempat tinggal masyarakat tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak.

Disisi lain penilaian dampak juga merupakan seberapa efektif program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun dampak yang dihasilkan dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sudah baik tetapi tujuan dari program belum dapat dicapai, yangmana tujuannya adalah menurunkan atau menekan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.

4. Faktor Penghambat Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

a. Keterkaitan Pihak Lain

Banyak pihak yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri. Peraturan mengenai hal tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak dan juga dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan juga Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Wonogiri.

Di dalam proses komunikasi antara instansi satu dengan instansi lainnya terkadang ditemukan beberapa hambatan maupun kendala diantaranya masih terdapat individu yang kurang berkomitmen selama proses penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Secara umum memang tiap instansi

sudah menjalankan tugasnya masing – masing. Akan tetapi masih ditemui individu yang kurang berkomitmen dalam pencapaian tujuan, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya rasa kepedulian dan tanggung jawab akan program yang mana membuat individu saling oper tugas ke bawahan. Hal tersebut dapat memperlambat penyelesaian tugas instansi terkait dalam upaya perwujudan tujuan program.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana maupun finansial sudah tersedia tetapi belum mencukupi. Dalam hal sarana prasarana Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum memiliki rumah aman (shelter) bagi korban yang harus menginap, belum terdapat panti khusus bagi anak yang berhadapan hukum dan rutan yang tercampur dengan orang dewasa. Kemudian anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap anak dibebankan pada tiap – tiap pihak yang terlibat, sedangkan tidak semua pihak memiliki alokasi dana yang cukup untuk melakukan sebuah program kerjanya, sehingga hal ini

bisa menjadi penyebab terhambatnya proses penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

c. Kultur Budaya Masyarakat

Orang tua masih ada yang menganggap kekerasan anak merupakan ranah pribadi mereka dalam hal mendidik anak sehingga pemerintah tidak boleh terlibat dalam masalah pribadi orang lain. Korban dari kekerasan terutama anak-anak dan masyarakat sekitar mereka yang mengetahui kejadian tersebut merasa takut untuk melaporkan kejadian karena mereka percaya bahwa kejadian tersebut akan mencemarkan nama baik keluarga. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang tidak ingin mencampuri urusan tetangganya dan merasa bahwa kejadian tersebut tidak perlu sampai ke ranah hukum karena mereka menganggap kejadian tersebut merupakan masalah pribadi keluarga yang bersangkutan. Karena peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting, pemahaman masyarakat seperti ini menghambat penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak.

KESIMPULAN

1. Hasil efektivitas program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri
 - a. Proses penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dilihat dari indikasi sasaran program, mekanisme pelaksanaan, pengelolaan sumber daya dan manfaat program. hal tersebut belum sepenuhnya efektif dilihat dari sasaran program pemerintah dalam mengupayakan pengurangan angka terjadinya kekerasan terhadap anak. Disisi lain, pemerintah sulit mencapai target tersebut dikarenakan banyak faktor – faktor penyebab baik internal maupun eksternal yakni dari faktor perilaku anak, pola asuh anak dalam keluarga, lingkungan sosial dan faktor kejadian tidak terduga seperti pandemic covid – 19.
 - b. Pembiayaan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri menghadapi kendala karena tindakan tersebut hanya dibebankan pada APBD yang diterima oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami pengurangan, sehingga mengakibatkan kurangnya optimalisasi dalam penyelenggaraan

- penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. termasuk dalam hal sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga beberapa masyarakat belum memahami pentingnya edukasi terkait kekerasan terhadap anak
- c. Penilaian dampak. Meskipun angka penurunan kekerasan terhadap anak belum dapat tercapai namun dampak dari program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sudah ada, yakni anak yang menjadi korban kekerasan dapat merasa terlindungi dan mendapatkan haknya sebagai korban karena kasusnya akan ditangani oleh pihak terkait. Selain itu, terciptanya ketenangan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang apabila di lingkungannya tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak.
2. Faktor penghambat program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri
 - a. Keterkaitan pihak lain, dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten Wonogiri melakukan kerjasama terhadap pihak – pihak yang memiliki kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan program, di dalam suatu proses komunikasi antar pihak tersebut masih ditemui individu yang kurang berkomitmen selama proses penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, individu saling oper tugas ke bawahan sehingga memperlambat proses penanganan.

- b. Sumber daya, dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai namun Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri belum memiliki sebuah shelter atau rumah aman untuk korban kekerasan yang diharuskan untuk menginap, selain itu belum tersedianya panti yang di khususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Kultur budaya masyarakat, sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa kekerasan merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak, hal tersebut membuat pihak Dinas PPKB dan P3A sulit untuk mengubah

kebiasaan masyarakat yang belum paham terkait dengan kekerasan.

SARAN

1. Perlu peningkatan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi terkait perlindungan anak bagi keluarga
2. Terus mengencarkan sosialisasi yang berkaitan dengan penanganan dan juga pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di masing – masing kecamatan maupun desa se – Kabupaten Wonogiri
3. Perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sectoral dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak agar didapat hasil yang optimal
4. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri seharusnya memfasilitasi penyediaan rumah yang digunakan sebagai rumah aman (shelter) khusus bagi korban kekerasan. Lokasi penyediaan shelter harus dipertimbangkan dengan cermat, sehingga tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum.
5. Masyarakat diharapkan meningkatkan kepekaan terhadap

indikasi kekerasan terhadap anak dan juga harus memiliki pemahaman tentang perilaku tersebut. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan kesadaran dalam mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. upaya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan perlindungan agar anak – anak terhindar dari kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Kadek dkk. 2020. Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1.
- Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Hsiao, Celia dkk. 2018. Violence against children in South Africa: the cost of inaction to society and the economy. *BMJ Global Health*.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). (Ricky Istamto, Terjemahan). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Wonogiri.
- Lestari, Desti dkk. 2021. Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1.
- Mahka, Muh F. R dkk. 2020. Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 7, No. 2.
- Melati, Dwi Putri. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Natika, Luki & Kiki Karimah. 2020. Efektivitas Program Perlindungan Anak di Kabupaten Subang. *Jurnal Unsub*, Vol. 2, Issue 2.
- Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yogyakarta: UGM.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

Suwandi, Joko dkk. 2019. Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 29, No.1.

Tuharea, Carmilla dkk. 2020. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. Visioner, Vol. 12, No.4.

Utomo, Hadi, dkk. 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.